

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Indonesia adalah negara yang memiliki berbagai macam etnik, budaya, ras, golongan, dan agama. Agama di negara Indonesia memegang sebuah peranan yang sangat penting dalam kehidupan bermasyarakat. Hal ini tentunya sudah termuat dalam ideologi bangsa Indonesia, yaitu sila pertama dalam Pancasila yang berbunyi “Ketuhanan Yang Maha Esa”

Negara Indonesia merupakan negara yang memperhatikan jaminan beragama dan beribadah bagi seluruh penduduknya. Hal ini dimuat dalam ketentuan Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 29 ayat (2) yang menyatakan bahwa *“Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agama masing-masing dan untuk beribadat menurut agama dan kepercayaan itu”*. Jaminan beragama mengisyaratkan bahwa penduduk diberi kebebasan untuk menentukan keyakinan yang dipilihnya. Sedangkan jaminan beribadah merupakan kebebasan untuk melakukan ibadah sesuai syariat. Bagi umat Islam, memilih produk halal menjadi sebuah kewajiban yang bernilai ibadah. Pemerintah bertanggung jawab atas hal ini dengan memberikan perlindungan dan jaminan produk halal bagi masyarakat muslim. Kepastian produk halal dapat menentramkan batin bagi orang yang mengonsumsi atau menggunakannya.<sup>1</sup>

---

<sup>1</sup> Hayyun Durrotul Faridah, “Sertifikasi Halal Di Indonesia: Sejarah, Perkembangan, Dan Implementasi,” *Journal of Halal Product and Research* 2, No. 2 (2019), 68.

Seiring berkembangnya zaman, ilmu pengetahuan dan teknologi semakin berkembang termasuk cara pengolahan bahan pangan yang semakin variatif. Dipasaran dapat ditemukan beragam produk olahan dari berbagai bahan dasar, baik yang diproduksi pabrik makanan lokal maupun impor dari perusahaan asing. Bahkan sekarang banyak pembuatan makanan olahan yang bersifat kompleks dan makanan tersebut dibuat dari berbagai kandungan yang tidak semuanya jelas kehalalannya.<sup>2</sup> Jika dilihat dari kacamata masyarakat awam, mereka berpandangan bahwa makanan yang sehat dan baik sudah amat cukup untuk memenuhi kebutuhan asupan gizinya. Padahal, makanan yang sehat dan baik saja tidak cukup untuk kesehatan dan kebaikan jika tidak dilengkapi dengan faktor halal

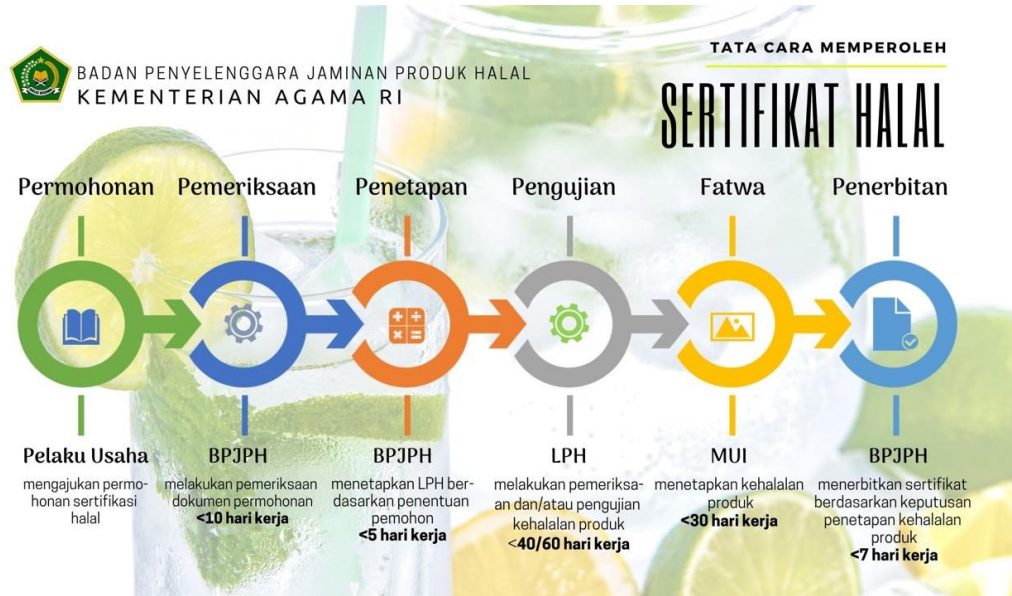
LPPOM-MUI merupakan kepanjangan dari Lembaga Pengkajian Pangan Obat-obatan dan Kosmetika Majelis Ulama Indonesia. Lembaga ini merupakan salah satu lembaga khusus dibawah naungan MUI yang memiliki wewenang untuk meneliti, mengkaji, menganalisa, dan memutuskan apakah produk-produk baik pangan, obat-obatan, kosmetika aman untuk di konsumsi baik dari segi kesehatan maupun kehalalannya. Akan tetapi, yang berwenang untuk mengeluarkan sertifikat halal berdasarkan Undang-undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal adalah Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) yang berada di bawah Kementerian Agama dan bertanggung jawab terhadap Kementerian Agama.

Berikut ini adalah gambaran umum prosedur pengajuan oleh pelaku usaha untuk mendapatkan sertifikasi halal:

---

<sup>2</sup> Rachmad Usman, *Hukum Ekonomi Dalam Dinamika* (Jakarta: Djambatan, 2004).

Gambar 1  
Prosedur Permohonan Sertifikasi Halal



Sumber: <https://www.sahabathalal.id>

Jaminan mengenai produk halal dilakukan sesuai dengan asas perlindungan, keadilan, kepastian hukum, akuntabilitas dan transparansi, efektifitas dan efisiensi, serta profesionalitas. Jaminan penyelenggaraan produk halal bertujuan memberikan kenyamanan, keamanan, keselamatan, dan kepastian ketersediaan produk halal bagi masyarakat dalam mengkonsumsi dan menggunakan produk halal, serta meningkatkan nilai tambah bagi pelaku usaha untuk memproduksi dan menjual produk halal. Dewasa ini masih banyak ditemukan peredaran produk makanan dan minuman baik yang lokal maupun yang impor belum berlabel sertifikat halal atau sertifikat halal yang terdapat pada kemasan makanan dan minuman diragukan kebenarannya.<sup>3</sup>

Sejak disahkan nya Undang-undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal ini ternyata masih menuai pro-kontra di masyarakat. Hal

<sup>3</sup> Bambang Zahry, et al, "Perlindungan Konsumen Muslim Atas Produk Halal," *Perspektif Hukum* 2, No. 2 (2020): 306–327.

ini dikarenakan ada beberapa poin yang belum bisa dianggap ideal oleh bagi pelaku Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) dalam menjual produk-produknya. Diantaranya poin-poin tersebut adalah penyelenggaraan dan penyelenggara Jaminan Produk Halal, syarat dan prosedurnya, hingga masyarakat awam belum paham terkait penegakan hukum terhadap penyelenggara Jaminan Produk Halal.

Melihat poin-poin tersebut, salah satu yang terpuak dengan hadirnya UUJPH adalah pelaku UMKM, karena sampai hari ini masih banyak UMKM yang belum memiliki sertifikasi halal. Sehingga dengan diimplementasikannya UUJPH ini maka akan ada banyak produk UMKM yang tidak bisa dipasarkan. Karena jika tetap menjual maka produk tersebut akan diberikan label produk non halal. Tentu jika ini terjadi, hanya akan menjadi momok besar bagi pelaku UMKM di Indonesia.

Bagi industri besar mungkin adanya regulasi tentang undang-undang ini tidak masalah karena mereka mampu membiayai proses pengurusan sertifikasi halal. Tapi bagi para pelaku UMKM ini bisa dikatakan sesuatu yang mustahil. Jika aturan ini tetap dijalankan maka yang ditakutkan hanya akan membuat para pelaku UMKM gulung tikar.<sup>4</sup>

Dalam regulasi bisnis Islam yang berhubungan dengan pangan halal tertuang aturan-aturan yang mengatur secara terperinci kegiatan ekonomi yang boleh dilakukan dan yang dilarang, hal ini bermaksud melindungi konsumen, produsen dan pihak lainnya dari kerugian dan kemudharatan.<sup>5</sup> Mengonsumsi

---

<sup>4</sup> <https://bisnisukm.com/penerapan-uu-jaminan-produk-halal-umkm-harus-bangkit.html> diakses pada 16 September 2022

<sup>5</sup> Sirajuddin Azmi, "Regulasi Makanan Halal Di Indonesia," *Tapis* XII (2013): 113–114.

produk halal menurut keyakinan agama (Islam) juga merupakan hak warga negara yang dijamin oleh Undang-Undang Dasar 1945, khususnya Undang-Undang Perlindungan Konsumen Nomor 08 tahun 1999. Undang-Undang Perlindungan konsumen ini berfungsi untuk memberikan perlindungan kepada konsumen terhadap produk yang dikonsumsi serta mendorong para pedagang untuk memperdagangkan makanan yang sesuai standar yang berlaku, karena masyarakat memiliki hak untuk mendapatkan produk makanan yang memenuhi standar dan layak untuk dikonsumsi.

Meskipun sudah ada Undang-undang Nomor 33 Tahun 2014, ada beberapa pelaku usaha UMKM di desa Tanggulrejo Kecamatan Manyar Kabupaten Gresik yang belum mengantongi sertifikat halal pada produk-produknya. Dengan demikian, penulis tertarik untuk melakukan penelitian di Desa Tanggulrejo Kecamatan Manyar Kabupaten Gresik. Selain secara geografis memudahkan penulis, para pelaku UMKM di desa Tanggulrejo yang minim akan wawasan tentang jaminan atas suatu produk yang dipasarkan.

Berdasarkan pertimbangan dan penjelasan di atas, maka penulis tertarik untuk meneliti serta mengkaji lebih dalam bagaimana penerapan undang jaminan produk halal oleh para pelaku UMKM. Oleh karena itu, penulis memilih judul penelitian ini adalah **“Implementasi Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal Pada Usaha Mikro Kecil Dan Menengah Di Desa Tanggulrejo Kecamatan Manyar Kabupaten Gresik”**

## **B. Identifikasi Masalah**

Identifikasi Masalah merupakan suatu penyajian terhadap beberapa kemungkinan-kemungkinan pada penerapan undang-undang jaminan produk hala yang masih pro-kontra dikalangan masyarakat. Berdasarkan latar belakang diatas, penulis mengidentifikasikan masalah sebagai berikut:

1. Proses produksi produk UMKM
2. Pandangan atau persepsi pelaku UMKM terkait dengan adanya Undang-undang Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal
3. Upaya yang dilakukan oleh pelaku usaha pasca ditetapkanya Undang-undang Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal
4. Analisis Implementasi Undang-undang Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal Pada UMKM Di Desa Tanggulrejo Kecamatan Manyar Kabupaten Gresik

## **C. Pembatasan Masalah**

Berdasarkan pokok permasalahan di atas agar tidak terjadi perluasan permasalahan, maka dalam skripsi ini penulis hanya memfokuskan pada Implementasi Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal Pada Usaha Mikro Kecil Dan Menegah Di Desa Tanggulrejo Kecamatan Manyar Kabupaten Gresik.

## **D. Rumusan Masalah**

1. Bagaimana proses produksi produk UMKM di Desa Tanggulrejo Kecamatan Manyar Kabupaten Gresik?

2. Bagaimana implementasi Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal Pada UMKM di Desa Tanggulsejo Kecamatan Manyar Kabupaten Gresik?

#### **E. Tujuan Dan Kegunaan**

##### **1. Tujuan Penelitian**

- a. Untuk mengetahui bagaimana proses produksi produk UMKM di Desa Tanggulsejo Kecamatan Manyar Kabupaten Gresik
- b. Untuk mengetahui bagaimana implementasi Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal pada UMKM di Desa Tanggulsejo Kecamatan Manyar Kabupaten Gresik

##### **2. Kegunaan Penelitian**

###### **a. Kegunaan Teoritis**

Kegunaan ini bertujuan supaya penelitian ini dapat digunakan sebagai referensi bagi penelitian-penelitian yang akan datang dalam konteks permasalahan yang senada, serta dimaksudkan sebagai salah satu syarat tugas akhir guna memperoleh gelar S.H.I pada Fakultas Keislaman Universitas Trunojoyo

###### **b. Kegunaan Praktis**

Kegunaan ini bertujuan supaya penelitian ini dapat memberikan sumbangan pikiran kepada pihak-pihak yang terkait dengan implementasi Undang-Undang Republik Indonesia No. 33 Tahun 2014 baik itu dari pemerintah dan pelaku usaha untuk ikut mewujudkan amanat dari Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun

1945 serta ilmu pengetahuan terlebih mengenai penerapan Undang-undang Jaminan Produk Halal pada produk UMKM

#### **F. Kajian Pustaka**

Dalam penyusunan penelitian ini, penulis menemukan beberapa referensi yang berasal dari karya ilmiah yang telah ada sebelumnya. Hal ini bertujuan untuk mengetahui gambaran-gambaran tentang penelitian yang berkaitan secara relevan dengan penelitian penulis. Diantaranya adalah:

1. Skripsi oleh Muhammad Rifa'I Arissandi dengan judul penelitian "Implementasi Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal (Studi Kasus Produk Makanan Dan Minuman Di Bintang Swalayan Ponorogo)" tahun 2020. Pembahasan dalam skripsi tersebut adalah untuk mengetahui bagaimana penerapan undang-undang jaminan produk halal pada produk makanan dan minuman pada suatu swalayan di kabupaten Ponorogo.

Perbedaan dengan penelitian penulis adalah terletak pada objek penelitiannya

2. Skripsi oleh Cynthia Carolina, seorang alumni Universitas Islam Indonesia Yogyakarta berjudul "Perlindungan Hukum Bagi Pelaku Usaha Terhadap Produk Belum Bersertifikat Halal (Setelah diundangkannya Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal)". Penelitian ini lebih membahas mengenai perlindungan hukum bagi pelaku usaha terhadap produk belum bersertifikat halal. Dimana hasil penelitian tersebut dapat disimpulkan bahwa perlindungan hukum yang dapat melalui sarana preventif maupun represif.

Perbedaan dengan penelitian yang akan penulis lakukan adalah terletak pada batasan masalah. Pada skripsi tersebut pembahasannya meliputi perlindungan hukum bagi pelaku usaha sedangkan pada penelitian penulis lebih fokus pada penerapan Undang-undangnya.

3. Skripsi oleh Lilik Andriani, seorang alumni Universitas Lampung Bandar Lampung. berjudul “Pengaruh Label Halal Terhadap Keputusan Membeli Produk Kosmetik Wardah di Bandar Lampung”. Penelitian tersebut lebih membahas mengenai keputusan konsumen untuk membeli suatu produk yang telah dilabel halal oleh MUI dalam hal produk kosmetik. Dimana hasil penelitian tersebut dapat disimpulkan bahwa label halal yang terdiri dari proses pembuatan, bahan baku, dan efek yang di timbulkan berpengaruh terhadap keputusan pembelian kosmetik wardah di Bandar Lampung.

Perbedaan dengan penelitian yang akan penulis lakukan adalah terletak pada objek penelitiannya. Objek penelitian pada skripsi tersebut adalah produk-produk kosmetik sedangkan objek penelitian penulis adalah produk para pelaku UMKM

#### **G. Sistematika Pembahasan**

Untuk memudahkan pembaca dalam pembahasan skripsi ini peneliti menyusun sistematika sebagai berikut:

**BAB I (Pendahuluan):** Berisi tentang pendahuluan yang artinya sebagai pengantar skripsi ini secara keseluruhan. Terdiri dari latar belakang, identifikasi masalah, batasan masalah, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, kajian pustaka dan sistematika pembahasan.

**BAB II (Landasan Teori):** Berisi penjelasan tentang teori-teori yang digunakan dalam penelitian, yang bertujuan sebagai landasan pembahasan dan pemecahan masalah yang berkaitan dengan implementasi Undang-Undang Jaminan Produk Halal pada UMKM di Desa Tanggulrejo Kecamatan Manyar Kabupaten Gresik

**BAB III (Metode Penelitian):** Bab ini menjelaskan tentang metode penelitian yang digunakan oleh peneliti, bahan dalam sebuah penyusunan skripsi yang meliputi jenis penelitian, obyek penelitian, teknik pengumpulan data dan analisis data

**BAB IV (Hasil Penelitian):** Dalam bab ini berisi hasil penelitian dan analisis terhadap apa yang sudah didapat dari penelitian yang telah penulis lakukan.

**BAB V (Penutup):** Bab ini berisi kesimpulan yang meliputi kumpulan dari hasil penelitian, keterbatasan penelitian dan diakhiri dengan saran-saran penulis.